



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/PID.B/2011/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **LALU WIRA Alias WIR**;-----

Tempat lahir : Darek;-----

Umur/tgl lahir : 23 tahun / 22 Desember 1988;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Bale Buwuh, Desa Darek, Kecamatan

Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta (pelayan toko);-----

----- Terdakwa **LALU WIRA Alias WIR** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN

oleh :-----

- 1 Penyidik tanggal 21 Juni 2011 No. Pol.SP.Han/70/VI/2011/RESKRIM, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 05 Juli 2011 Nomor : B-135/P.2.11/Epp.1/07/2011 sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 311/Pen.Pid/2011/PN.PRA. sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011;-----

L 4. Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Penuntut Umum tanggal 14 September 2011, Nomor : PRINT-87/P.2.11/
Euh.2/09/2011, terhitung sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal
03 Oktober 2011;---

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 September 2011 Nomor : 540/
Pen.Pid/2011/PN.PRA, sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21
Oktober 2011;-----

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 17 Oktober 2011 Nomor :
563/Pen.Pid/2011/PN.PRA, sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal
20 Desember 2011;-----

----- Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum,
sehingga berdasarkan ketentuan pasal 56 Ayat (1) KUHAP Majelis Hakim telah pula
menunjuk **ABDUL GANI,SH.** Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Sultan
Hasanudin No.10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk
mendampingi Terdakwa sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/
Pen.Pid/2011/PN.PRA tertanggal 29 September 2011;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di
persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan
tertanggal 20 September 2011 Nomor : Reg.Perk.PDM-168/PRAYA/09.2011 sebagai
berikut;----

L Primair

Primair :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa LALU WIRA Alias WIR pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2011 bertempat di Dasan Agung Mataram Kodya Mataram atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 34,29 (tiga puluh empat koma dua puluh Sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal ketika Terdakwa main-main di Terminal Darek kemudian bertemu dengan LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) dengan mengatakan " pinjam motormu saya mau ke rona-rona dengan pacar saya ", dan dijawab oleh LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) " pakai saja tapi saya mau titip beli ganja " kemudian Terdakwa mengatakan " dimana saya ketemu nanti " dan kembali dijawab oleh LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) " nanti saya telepon ini nomornya namanya Onok ", kemudian LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) memberikan nomor Handphone MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Mataram bersama pacar Terdakwa bernama SILVIA;-----

L ----- Bahwa....

----- Bahwa saat dalam perjalanan menuju Mataram Terdakwa mengirim SMS kepada MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) " Onok saya disuruh ambil barang sama Joh " kemudian dibalas oleh MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) " ok ", kemudian Terdakwa langsung menuju ke Dasan Agung ditempatnya MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di Dasan Agung Terdakwa mengirim SMS " saya sudah di gang ", setelah beberapa menit kemudian MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) datang dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) yang diberikan LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) kepada Terdakwa dan MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) memberikan ganja kepada Terdakwa;-----

----- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut dari MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) Terdakwa pulang menuju Praya ke Hotel Dinda Hayu dan menginap pacar Terdakwa kemudian langsung pulang menuju Desa Darek, sesampainya di jalan raya by pas di Dusun Bungajan Terdakwa dihentikan oleh aparat Kepolisian yang sedang melakukan razia dan patroli yaitu saksi DEDI RAHWANTO dan saksi ILHAM WAHYU meminta Terdakwa menunjukkan kelengkapan surat sepeda motor tiba-tiba Terdakwa melarikan diri menuju perkampungan warga namun dapat dikejar oleh saksi DEDI RAHWANTO dan saksi ILHAM WAHYU, dan saat Terdakwa ditangkap dalam posisi terbaring, saksi DEDI RAHWANTO melihat Terdakwa membuang sesuatu berupa bungkus kemudian saksi DEDI RAHWANTO

L langsung.....

langsung mengecek dan ternyata bungkus yang dibuang oleh Terdakwa adalah ganja;-----

----- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor: 82/N-INS/U/MTR/11 tanggal 21 Juni 2011, dengan kesimpulan contoh tersebut adalah Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Subsider :-----

----- Bahwa Terdakwa LALU WIRA Alias W1R pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2011 bertempat di perkampungan warga di Dusun Bungajan, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja seberat 34,29 (tiga puluh empat koma dua puluh sembilan) gram dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal ketika Terdakwa main-main di Terminal Darek kemudian bertemu dengan LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam

L penuntutan

Penuntutan terpisah) dengan mengatakan " pinjam motormu saya mau ke rona-rona dengan pacar saya ", dan dijawab oleh LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) " pakai saja tapi saya mau titip beli ganja " kemudian Terdakwa mengatakan " dimana saya ketemu nanti " dan kembali dijawab oleh LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) " nanti saya telepon ini nomornya namanya Onok ", kemudian LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) memberikan nomor Handphone MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Mataram bersama pacar Terdakwa bernama SILVIA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saat dalam perjalanan menuju Mataram Terdakwa mengirim SMS kepada MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) " Onok saya disuruh ambil barang sama Joh " kemudian dibalas oleh MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) " ok ", kemudian Terdakwa langsung menuju ke Dasan Agung ditempatnya MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) dan setelah sampai di Dasan Agung Terdakwa mengirim SMS " saya sudah di gang ", setelah beberapa menit kemudian MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) datang dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) yang diberikan LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH (dalam Penuntutan terpisah) kepada Terdakwa dan MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) memberikan ganja kepada Terdakwa;-----

L ----- Bahwa.....

----- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut dari MARIONO ALIAS ONOK (dalam Penuntutan terpisah) Terdakwa langsung pulang menuju Praya ke Hotel Dinda Hayu dan menginapkan pacar Terdakwa kemudian langsung pulang menuju Desa Darek, sesampainya di jalan raya by pas di Dusun Bungajan Terdakwa dihentikan oleh aparat Kepolisian yang sedang melakukan razia dan patrol yaitu saksi DEDI RAHWANTO dan saksi ILHAM WAHYU meminta Terdakwa menunjukkan kelengkapan surat sepeda motor tiba-tiba Terdakwa melarikan diri menuju perkampungan warga namun dapat dikejar oleh saksi DEDI RAHWANTO dan saksi ILHAM WAHYU, dan saat Terdakwa ditangkap dalam posisi terbaring, saksi DEDI RAHWANTO melihat Terdakwa membuang sesuatu berupa bungkus kemudian saksi DEDI RAHWANTO langsung mengecek dan ternyata bungkus yang dibuang oleh Terdakwa adalah ganja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor: 82/N-INS/U/MTR/II tanggal 21 Juni 2011, dengan kesimpulan contoh tersebut adalah Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;--

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Lebih Subsider :-----

----- Bahwa Terdakwa LALU WIRA Alias WIR pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2011

L bertempat

bertempat di perkampungan warga di Dusun Bungajan Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 34,29 (tiga puluh empat koma dua puluh sembilan) gram bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa Terdakwa saat di jalan raya by pas di Dusun Bungajan dihentikan oleh aparat Kepolisian yang sedang melakukan razia dan patrol yaitu saksi DEDI RAHWANTO dan saksi ILHAM WAHYU meminta Terdakwa menunjukkan kelengkapan surat sepeda motor tiba-tiba Terdakwa melarikan diri menuju perkampungan warga namun dapat dikejar oleh saksi DEDI RAHWANTO dan saksi ILHAM WAHYU, dan saat Terdakwa ditangkap dalam posisi terbaring, saksi DEDI RAHWANTO melihat Terdakwa membuang sesuatu berupa bungkus kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI RAHWANTO langsung mengecek dan ternyata bungkusannya yang dibuang oleh Terdakwa adalah ganja;-----

----- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor: 82/N-INS/U/MTR/II tanggal 21 Juni 2011, dengan kesimpulan contoh tersebut adalah Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;--

----- Berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442 . 210 / RSJP/ VI / 2011 tanggal 17 Juni 2011 yang

L ditandatangani

ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan MAULANA JUAENI, S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine LALU WIRA Alias WIR menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya Cannabinoid / ganja;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **DEDI RAHWANTO**, saksi 2). **ILHAM WAHYU** dan saksi 3). **MANSUR Alias LORENT**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Saksi 1). DEDI RAHWANTO;-----

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada masalah Narkotika golongan I berupa Ganja;--
- Bahwa kronologis masalah tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, sekitar jam 00.30 wita, saksi bersama Anggota tim yang lain dari Polsek Praya Barat melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jalan di Dusun Bungajan, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi dan tim melakukan Patroli pada malam hari itu mulai jam 00.00 wita;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi melakukan patroli malam itu dengan tim yang berjumlah 6 orang Anggota Polisi yaitu Brigadir Dani Firmansyah, Briptu Agus Kerisnantara, Briptu Yohan Toro Arif, Briptu L. Fauzan dan Briptu Ilham Wahyu yang dipimpin oleh IPDA Rumeni;-----
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 00.30 wita melintas seorang laki-laki yakni Lalu Wira Alias Wir (Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam, kemudian saksi memerintahkannya untuk berhenti, kemudian Lalu Wira Alias Wir (Terdakwa) berhenti dan menepi, lalu saksi memintanya untuk menunjukkan surat-surat kendaraannya, dan Terdakwa bisa menunjukkan surat-suratnya berupa SIM dan KTP, sedangkan STNK tidak dibawa;-----



- Bahwa kemudian saksi ada kecurigaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tiba-tiba melarikan diri kearah perkampungan warga, lalu teman saksi yang bernama Briptu Ilham Wahyu mengejar dan berhasil menangkapnya karena Lalu Wira terjatuh akibat menabrak pohon;-----
- Bahwa lokasi kejadian saat itu terang karena ada lampu penerangan dari rumah warga;-----
- Bahwa yang mengejar Lalu Wira saat itu adalah Briptu Ilham Wahyu, Brigadir Dani Firmansyah dan Briptu Agus Kerisnantara, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan, karena saat disuruh berhenti malah melarikan diri,namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;-----
- Bahwa saksi Lalu diminta oleh Briptu Ilyam Wahyu untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa dihalaman

L rumah.....

rumah warga dipinggir jalan dan akhirnya saksi menemukan sebuah bungkusan;-----

- Bahwa saksi lalu membuka bungkusan tersebut ternyata berisi daun, batang dan biji Ganja yang sudah dikeringkan;-----
- Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa saksi dan teman saksi amankan di Polsek Praya Barat;-----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa prang yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;-----



- Bahwa di Polsek Praya Barat saksi dan teman saksi Ilham Wahyu menanyakan benda apa yang dibuangnya, saat itu Terdakwa berkelit kalau ganja itu bukan miliknya, lalu saksi dan teman saksi membawanya ke Polres Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada Terdakwa “kenapa Ganja itu ada pada Terdakwa?”, dan dijawab oleh Terdakwa “saya sebagai kurir barangnya untuk diantarkan kepada Lalu Johan Iskandar Alias Joh dan barang tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 dari Marionok Alias Onok yang beralamat di Dasan Agung - Mataram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”;-----
- Bahwa saksi dan teman lainnya juga menanyakan untuk apa ganja itu, Terdakwa mengatakan oleh Lalu Johan Iskandar Alias Joh ganja itu mau dijual per linting;-----
- Bahwa saksi dan teman lainnya sempat bertanya kepada Terdakwa apakah ada izin membawa atau memiliki ganja, dan saat itu Terdakwa menjawab “tidak ada”;-----

L - Bahwa

- Bahwa setelah diadakan pengeledahan, dari Terdakwa saksi dan Tim menemukan dompet dan uang, lalu saksi menyitanya berikut Sepeda motor Supra X warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat saksi melakukan patroli;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan, setelah mendapat keterangan dari Terdakwa yang mengatakan



Ganja itu milik temannya bernama Lalu Johan Iskandar Alias Joh yang beralamat di Dusun Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;---

- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan pada hari Kamis itu juga sekitar jam 06.30 wita saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Reskrim Polres Lombok Tengah langsung menuju ke rumah Lalu Johan Iskandar Alias Joh di Dusun Bual, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat untuk menangkapnya dan membawanya ke Polres Lombok Tengah;---
- Bahwa saat ditangkap Lalu Johan Iskandar Alias Joh mengakui bahwa ganja tersebut dibeli dari Mariono Alias Onok untuk dijual lagi;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Lalu Johan Iskandar Alias Joh mengakui bahwa Ganja yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari Mariono Alias Onok;-----
- Bahwa saksi tidak ikut dan juga tidak tahu kapan Mariono Alias Onok di tangkap karena wilayah tempat tinggalnya adalah kewenangan Polres Mataram;-----
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa daun, batang dan biji dari bungkusan yang dibuang oleh Terdakwa saat penangkapan adalah ganja karena setelah barang tersebut

L diuji

diuji sampelnya dan hasil dari Lab. Forensik dan Badan POM RI menyatakan bahwa barang bukti itu berupa ganja;-

- Bahwa setelah penangkapan, terhadap Terdakwa telah pula dilakukan tes urine;-----



- Bahwa terhadap barang bukti berupa Daun, batang dan biji yang dikeringkan yang diduga merupakan ganja yang terbungkus plastik transparan dengan berat 34,29 gram, dikenali dan dibenarkan oleh saksi sebagai barang yang dibawa oleh Terdakwa;-----
- Bahwa menurut saksi, baik Terdakwa mau Lalu Johan Iskandar Alias Joh tidak masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pemakai atau penjual ganja;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2). ILHAM WAHYU;-----

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada masalah Narkotika golongan I berupa Ganja;--
- Bahwa kronologis masalah tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, sekitar jam 00.30 wita, saksi bersama Anggota tim yang lain dari Polsek Praya Barat melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jalan di Dusun Bungajan, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi dan tim melakukan Patroli pada malam hari itu mulai jam 00.00 wita;-----

L - Bahwa



- Bahwa saksi melakukan patroli malam itu dengan tim yang berjumlah 6 orang Anggota Polisi yaitu Brigadir Dani Firmansyah, Briptu Agus Kerisnantara, Briptu Yohan Toro Arif, Briptu L. Fauzan dan Brigadir Dedi Rahwanto yang dipimpin oleh IPDA Rumeni;-----
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 00.30 wita melintas seorang laki-laki yakni Lalu Wira Alias Wir (Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam, kemudian saksi memerintahkannya untuk berhenti, kemudian Lalu Wira Alias Wir (Terdakwa) berhenti dan menepi, lalu saksi memintanya untuk menunjukkan surat-surat kendaraannya, ternyata Terdakwa bisa menunjukkan surat-suratnya berupa SIM dan KTP, sedangkan STNK tidak dibawa;-----
- Bahwa kemudian saksi ada kecurigaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tiba-tiba melarikan diri ke arah perkampungan warga, lalu saksi mengejar dan berhasil menangkapnya karena Lalu Wira terjatuh akibat menabrak pohon;-----
- Bahwa lokasi kejadian saat itu terang karena ada lampu penerangan dari rumah warga;-----
- Bahwa yang mengejar Lalu Wira saat itu adalah saksi, Brigadir Dani Firmansyah dan Briptu Agus Kerisnantara, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;-----



- Bahwa saat Terdakwa melarikan diri, saksi sempat melihat Terdakwa mengeluarkan bungkusan dari balik bajunya lalu dilemparkan ke halaman rumah warga;-----

L - Bahwa

- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa kelihatan gugup;-----
- Bahwa saksi lalu meminta Brigadir Dedi Rahwanto untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa di halaman rumah warga dipinggir jalan dan akhirnya Brigadir Dedi Rahwanto menemukan sebuah bungkusan;-----
- Bahwa Brigadir Dedi Rahwanto lalu membuka bungkusan tersebut ternyata berisi daun, batang dan biji Ganja yang sudah dikeringkan;-----
- Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa saksi dan teman saksi amankan di Polsek Praya Barat;-----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa prang yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;-----
- Bahwa di Polsek Praya Barat saksi dan teman saksi Brigadir Dedi Rahwanto menanyakan benda apa yang dibuangnya, saat itu Terdakwa berkelit kalau ganja itu bukan miliknya, lalu saksi dan teman saksi membawanya ke Polres Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada Terdakwa “kenapa Ganja itu ada pada Terdakwa?”, dan dijawab oleh Terdakwa “saya sebagai kurir barangnya untuk diantarkan kepada Lalu Johan Iskandar Alias Joh dan barang tersebut dibeli pada hari



Rabu tanggal 15 Juni 2011 dari Marionok Alias Onok yang beralamat di Dasan Agung seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”;-----

- Bahwa saksi dan teman lainnya juga menanyakan untuk apa ganja itu, Terdakwa mengatakan oleh Lalu Johan Iskandar Alias Joh ganja itu mau dijual per linting;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi dan teman lainnya sempat bertanya kepada Terdakwa apakah ada izin membawa atau memiliki ganja, dan saat itu Terdakwa menjawab “tidak ada”;-----
- Bahwa setelah diadakan pengeledahan, dari Terdakwa saksi dan Tim menemukan dompet dan uang, lalu saksi menyitanya berikut Sepeda motor Supra X warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat saksi melakukan patroli;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan, setelah mendapat keterangan dari Terdakwa yang mengatakan Ganja itu milik temannya bernama Lalu Johan Iskandar Alias Joh yang beralamat di Dusun Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;---
- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan pada hari Kamis itu juga sekitar jam 06.30 wita saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Reskrim Polres Lombok Tengah langsung menuju ke rumah Lalu Johan Iskandar Alias Joh di Dusun Bual, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat untuk menangkapnya dan membawanya ke Polres Lombok Tengah;---



- Bahwa saat ditangkap Lalu Johan Iskandar Alias Joh mengakui bahwa ganja tersebut dibeli dari Mariono Alias Onok untuk dijual lagi;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Lalu Johan Iskandar Alias Joh mengakui bahwa Ganja yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari Mariono Alias Onok;-----
- Bahwa saksi tidak ikut dan juga tidak tahu kapan Mariono Alias Onok di tangkap karena wilayah tempat tinggalnya adalah kewenangan Polres Mataram;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa daun, batang dan biji dari bungkus yang dibuang oleh Terdakwa saat penangkapan adalah ganja karena setelah barang tersebut diuji sampelnya dan hasil dari Lab. Forensik dan Badan POM RI menyatakan bahwa barang bukti itu berupa ganja;-
- Bahwa setelah penangkapan, terhadap Terdakwa telah pula dilakukan tes urine;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Daun,batang dan biji yang dikeringkan yang diduga merupakan ganja yang terbungkus plastik transparan dengan berat 34,29 gram, dikenali dan dibenarkan oleh saksi sebagai barang yang dibawa oleh Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa HP yang diajukan di depan persidangan, saksi menyatakan lupa;-----



- Bahwa menurut saksi, baik Terdakwa mau Lalu Johan Iskandar Alias Joh tidak masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pemakai atau penjual ganja;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 3). **MANSUR Alias LORENT**;-----

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena adanya Kasus Narkotika golongan I berupa Ganja dan sepeda motor saksi pernah dipinjam oleh Lalu Wira Alias Wir (Terdakwa);-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Honda Supra dengan Nomor Polisi DR 3205 SK;-----

L - Bahwa

- Bahwa baru kali ini Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi;-----
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011, sekitar jam : 23.30 Wita di Penginapan Dinda Hayu;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menelpon saksi dan meminta tolong dicarikan tempat penginapan kemudian saksi mengarahkan ke penginapan Dinda Hayu;-----



- Bahwa Terdakwa menelpon saksi sekitar Jam 23.40 Wita, dimana saat itu saksi sedang piket di Rumah Sakit Umum Daerah Praya;-----
- Bahwa saksi lalu pergi ke Penginapan Dinda Hayu, dan saat itu saksi melihat Terdakwa datang bersama pacarnya dimana pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa saat itu adalah celana Jens warna abu-abu dan jaket;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang membonceng pacarnya dengan sepeda motor Mio warna merah;-----
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi adalah mau pulang ke Darek tetapi ban sepeda motornya kempes;-----
- Bahwa saksi tahu malam itu Terdakwa ada membawa barang berupa ganja, karena saat saksi bertemu dengan Terdakwa di penginapan tersebut, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “kamu dari mana malam-malam?”, Terdakwa menjawab “saya baru pulang dari Mataram”, lalu saksi kembali bertanya “ada apa kamu di Mataram?”, saat itu Terdakwa menjawab “ambil barang”;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya “barang apa?”, kemudian Terdakwa mengeluarkan ganja yang berupa

L batang.....

batang, daun dan biji dari saku celananya yang terbungkus dengan plastik transparan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat minta ganja tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikan ganja tersebut dan mengatakan “ini barang titipan”, kemudian



Terdakwa menukar sepeda motor saksi dengan sepeda motor yang dipakainya;-----

- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat ganja di televisi, dan saksi juga pernah menjadi pemakai ganja, namun sekarang sudah tidak lagi;-----
- Bahwa saksi tidak sempat menayakan Terdakwa mendapat barang itu dari siapa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ganja itu oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri atau untuk dijual, dan saat itu saksi tidak ada ditawarkan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebut nama Lalu Johan Iskandar pada waktu meminjam sepeda motor itu;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi, sedangkan pacarnya diinapkan di Penginapan Dinda Hayu dan saat ditinggal tersebut, sepeda motor Mio milik Terdakwa ditaruh di Parkiran Dinda Hayu;-----
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa telpon saksi dengan mengatakan “sory sepeda motor kena tangkap, tolong datang saja kesini“,kemudian saksi menjawab “urus saja sepeda motor itu“,namun kemudian HPnya Terdakwa dimatikan;-----
- Bahwa malam itu saksi langsung pergi ke Polsek untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar saksi melihat sepeda motor saksi ada di Polsek Praya Barat;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun, batang dan biji yang dikeringkan yang terbungkus plastik transparan yang diduga



merupakan ganja dengan berat 34,29 gram yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya sebagai barang yang dibawa oleh Terdakwa;-

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru dua bulan, dimana pertama kali saksi ketemu dengan Terdakwa ditempat minum-minum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Lalu Johan Iskandar Alias Joh karena diperkenalkan oleh Terdakwa saat bertemu ditempat minum-minum tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenali barang bukti berupa hand phone merk J-Max warna abu-abu yang diperlihatkan didepan persidangan, yang menurut saksi adalah milik dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda Honda Supra dengan Nomor Polisi DR 3205 SK adalah sepeda motor milik saksi yang sempat dipinjam oleh Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

----- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan 2(dua) orang saksi mahkota yaitu : saksi 1). **LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH** dan saksi 2). **MARIONO Alias ONOK**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



L Saksi 1.....

Saksi 1). LALU JOHAN ISKANDAR Alias JOH;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena terlibat dengan masalah ganja yang terdiri atas daun, batang dan biji kering;-----
- Bahwa pemilik dari ganja tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mariono Alias Onok dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);---
- Bahwa saksi membeli ganja sebanyak satu bungkus, dan setelah ditimbang oleh pihak kepolisian dikatakan bahwa berat ganja tersebut seberat 34,29 gram;-----
- Bahwa ganja tersebut saksi beli pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 20.00 wita, akan tetapi pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membayar dan mengambil ganja tersebut pada Mariono Alias Onok;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar satu bulan yang lalu;-----
- Bahwa saat saksi menyuruh Terdakwa mengambil ganja tersebut, saksi dan Terdakwa bertemu di Terminal Darek;
- Bahwa saksi sudah membeli ganja pada Mariono Alias Onok baru sebanyak tiga kali, dan sebelumnya saksi juga pernah membeli ganja dari Ramdan Alias Dani Alias Dan sebanyak dua kali;-----
- Bahwa setiap saksi membeli ganja pada Mariono Alias Onok, saksi selalu bersama dengan Terdakwa, dan baru kali ini saja



Terdakwa yang saksi suruh sendiri membayar dan mengambil ganja tersebut pada Mariono;----

- Bahwa ganja yang sudah saksi beli tersebut biasanya saksi simpan di Pasar;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa ganja yang saksi beli tersebut, saksi gunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman saksi yang lain yang bernama Aing, Saleh, dan Adi;-----
- Bahwa yang pertama kali mengajak saksi untuk mengkonsumsi ganja adalah teman saksi yang bernama Aing dan Onjong, dan setelah itu saksi merasa ketagihan;---
- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara Ganja tersebut saksi linting dengan menggunakan kertas rokok, kemudian disalah satu ujung sisinya dibakar kemudian satu ujung sisinya yang lain digunakan untuk menghisap asapnya;-----
- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja tersebut tanpa sepengetahuan dari isteri saksi, biasanya diluar rumah di tempat-tempat yang sepi seperti ada rumah-rumahan ditengah sawah;-----
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi ganja adalah merasa percaya diri;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa membeli dan mengkonsumsi ganja adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;-----



- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli ganja dan mengkonsumsinya dengan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa ganja yang diambilkan oleh Terdakwa tersebut, belum sempat saksi terima karena Terdakwa keduluan ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa saksi di tangkap dirumah saksi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011 subuh;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi ikut bersama-sama dengan Polisi pada saat melakukan penangkapan Mariono Alias Onok, karena setelah saksi tertangkap, Polisi menyuruh saksi untuk menghubungi Mariono Alias Onok untuk memesan ganja kembali, dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 21.30 wita Mariono Alias Onok ditangkap oleh Polisi disalah satu jalan di Kmp. Gapuk Dasan Agung saat hendak menyerahkan ganja yang saksi pesan;--
- Bahwa ganja yang dibawa oleh Mariono Alias Onok pada saat itu adalah terbungkus plastik transparan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun, batang dan biji kering yang diduga ganja dengan bungkus plastik transparan, sepeda motor Mio warna Merah dan sepeda motor Honda Supra dan satu buah HP, saksi menyatakan mengenalnya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2). MARIONO Alias ONOK;-----



- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena adanya Kasus Narkotika golongan I berupa daun, batang, dan biji Ganja yang saksi bawa pada hari Kamis 16 Juni 2011 sekitar pukul 21.30 wita dengan bungkus plastik transparan;-----
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Toni di rumah makan yang terletak di Karang Baru sekitar dua minggu yang lalu pada malam hari sekitar jam 19.30 wita, dimana harga perbungkusnya / per garisnya adalah seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);-----

L - Bahwa.....

- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Toni adalah seseorang yang bernama Amar, dimana saksi dan Amar tinggal dikampung yang sama dan sudah kenal sejak sekitar 1(satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Toni karena ada pesanan dari Lalu Johan Iskandar;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui dalam 1 bungkus tersebut terdiri dari berapa gram ganja;-----
- Bahwa saksi membeli ganja dari Toni sebanyak 2 garis (2 bungkus)dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian yang dua bungkus itu saksi bagi menjadi empat bungkus, dan satu bungkusnya saksi jual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi ganja-ganja tersebut, dan hanya menjual saja;-----



- Bahwa untung dari hasil penjualan ganja itu saksi pergunakan untuk membeli rokok dan untuk makan;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Lalu Johan Iskandar Alias Joh, setelah diperkenalkan oleh Ramdani;-----
- Bahwa benar ganja yang telah saksi beli dari Toni, selanjutnya saksi jual kepada Lalu Johan Iskandar Alias Joh;-----
- Bahwa saksi menjual ganja kepada Lalu Johan Iskandar sudah tiga kali, dimana pembelian pertama dan kedua Lalu Johan Iskandar Alias Joh bersama dengan Terdakwa yang langsung datang ke tempat saksi untuk membeli ganja tersebut, dan pembelian yang ketiga kalinya melalui Terdakwa pada hari Rabu 15 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 wita;-----

L - Bahwa....

- Bahwa transaksi jual beli ganja tersebut, saksi lakukan di salah satu gang yang ada di dekat rumah saksi di Dasan Agung – Mataram;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa batang, daun dan biji kering yang diperlihatkan adalah ganja yang telah saksi jual kepada Lalu Johan Iskandar;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai peladen/kuli bangunan di Kampung, dengan penghasilan perhari sekitar Rp.45.000,-;-----
- Bahwa saksi melakukan jual beli ganja sejak sekitar dua minggu, dan pelanggan dari saksi hanya Lalu Johan Iskandar saja;-----



- Bahwa sebelum saksi menjual ganja kepada lalu Johan Iskandar dan kemudian ditangkap polisi, terakhir kali saksi menjual ganja adalah sekitar dua minggu lalu;---
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Daun, batang dan biji yang dikeringkan yang diduga merupakan ganja yang terbungkus plastik transparan dengan berat 34, 29 gram, saksi benarkan sebagai barang yang dijual oleh saksi kepada Lalu Johan Iskandar melalui Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), saksi benarkan sebagai uang sisa hasil penjualan ganja kepada Lalu Johan Iskandar Alias Joh yang disita saat saksi ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa saksi mengakui mengerti bahwa menjual ganja adalah perbuatan yang dilarang, dan saksi dalam menjual ganja tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi ditangkap polisi di Dasan Agung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 21.30 wita;---
- Bahwa setelah saksi ditangkap, saksi sempat diajak untuk melakukan tes urine di Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Selagalas, namun saksi tidak tahu apa hasilnya;---
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan

Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena adanya kasus Narkotika golongan I berupa Ganja dimana Terdakwa disuruh mengambil ganja tersebut oleh Lalu Johan Iskandar Alias Joh dari Mariono Alias Onok;-----
- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011 setelah selesai sholat Magrib Terdakwa main-main di terminal Darek dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Lalu Johan Iskandar, lalu Terdakwa pinjam sepeda motor milik Lalu Johan Iskandar untuk Terdakwa penggunaan pergi ke Mataram untuk menonton Rona-Rona bersama pacar Terdakwa, kemudian Lalu Johan mengatakan “pakai saja tetapi saya mau titip beli barang ganja pada Mariono Alias Onok”, selanjutnya Terdakwa diberikan nomor HP milik Mariono yang dapat Terdakwa hubungi;----

L - Bahwa.....

- Bahwa setelah diberikan sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dan uang sejumlah Rp.400.000,- oleh Lalu Johan Iskandar, Terdakwa kemudian berangkat bersama pacar Terdakwa bernama Baiq Silviana ke Mataram;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering bertemu dengan Lalu Johan Iskandar karena warung milik Lalu Johan Iskandar berdekatan dengan toko tempat Terdakwa bekerja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum hari itu, Terdakwa pernah diajak oleh Lalu Johan Iskandar sebanyak 2 kali untuk membeli ganja dari Mariono Alias Onok, namun saat itu Terdakwa hanya menyaksikan dari jauh dan tidak sempat berkomunikasi dengan Mariono;-----
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Mataram kemudian Terdakwa menuju Majelok untuk mengambil beras di rumah Nenek Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil ganja, dan saat itu pacar Terdakwa tidak ikut, karena waktu itu Silviana Terdakwa suruh menunggu di rumah Nenek Terdakwa di Majelok;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan tujuannya mengambil ganja kepada Silviana, waktu itu Terdakwa hanya mengatakan “tunggu saya disini saya mau keluar sebentar”;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu alamat tempat untuk mengambil ganja tersebut dan Terdakwa lalu menunggu di gang di Dasan Agung, dan Terdakwa lalu meng sms nomor HP yang diberikan oleh Lalu Johan Iskandar itu dan mengatakan “Saya disuruh Lalu Joh untuk mengambil barang dan saya sudah berada di Gang”;-----

L - Bahwa....

- Bahwa tidak lama kemudian Mariono datang menemui Terdakwa di depan gang di Dasan Baru tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang yang dititip oleh Lalu Johan Iskandar itu, dan Mariono menyerahkan ganja



kering berupa daun, batang dan biji yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menjemput pacar Terdakwa di rumah nenek Terdakwa, kemudian menuju ke rona-rona dan sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa kembali ke Praya bersama dengan pacar Terdakwa;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Praya, Terdakwa sempat menghubungi teman Terdakwa yang bernama Mansur Alias Lorent dan pada waktu itu Terdakwa minta tolong untuk dicarikan tempat penginapan di Praya dan oleh teman Terdakwa tersebut dicarikan Penginapan Dinda Hayu;----
- Bahwa sesampainya di Penginapan Dinda Hayu, Terdakwa bertemu dengan Mansur, dan oleh karena saat itu ban sepeda motor yang Terdakwa pakai pecah, maka Terdakwa menyampaikan niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Mansur, dan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor adalah mau beli makanan/gorengan;-----
- Bahwa sepeda motor milik Mansur Alias Lorent yang saksi pinjam adalah sepeda motor Honda Supra X warna hitam DR 3205 SK, dan saat Terdakwa keluar dari penginapan tersebut Silviana Terdakwa tinggalkan di Dinda Hayu;---
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut kepada Lalu Johan Iskandar, dimana saat itu sudah masuk hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, pukul

L 00.45.....



00.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di jalan raya by pas di Embung Ajan, Desa Batujai, Kec. Praya Barat. karena kedapatan membawa ganja;-----

- Bahwa Polisi mengetahui bahwa Terdakwa membawa ganja dan ditangkap waktu itu karena ketika Polisi melakukan razia di jalan By Pas, dan waktu itu Terdakwa lewat di jalan ditempat Polisi Razia dan waktu itu Terdakwa disuruh berhenti dan diperiksa, dan karena Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor sambil membuang ganja yang Terdakwa bawa yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, dan karena Terdakwa dilihat membuang ganja yang Terdakwa bawa kemudian Polisi tersebut mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan ganja yang Terdakwa buang tersebut ditemukan, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah;-----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 Terdakwa juga disuruh untuk menjalani tes urine di Rumah Sakit Jiwa, dan hasil dari pemeriksaan tersebut menemukan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung Cannabinoid / ganja;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah pernah mengkonsumsi ganja, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi ganja sekitar 1 bulan sebelum ditangkap;--
- Benar barang bukti berupa satu bungkus daun, batang dan biji ganja kering yang terbungkus plastik transparan dengan berat 34,29 gram yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar



ganja yang Terdakwa bawa ketika Terdakwa ditangkap waktu itu;-----

L - Bahwa....

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menyimpan dan menggunakan ganja tanpa ijin di Indonesia itu dilarang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menyimpan dan menggunakan ganja;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DR 2644 SE yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik Lalu Johan Iskandar yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil ganja pada Mariono Alias onok di Dasan Agung – Mataram;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda Motor Honda Supra X warna hitam DR 3205 SK yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sepeda motor milik Maskur Alias Lorent yang Terdakwa pinjam untuk mengantarkan ganja kepada Lalu Johan Iskandar, namun Terdakwa keduluan ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- Daun, batang dan biji yang dikeringkan yang diduga merupakan ganja yang terbungkus plastik transparan dengan berat 34,29 gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah ganja yang disita dari Terdakwa yang didapatkan dari Mariono Alias Onok;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk J-MAX;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Lalu Johan Iskandar Alias Joh, yang dipergunakan

L untuk.....

untuk melakukan transaksi jual beli ganja dengan Mariono;--

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DR 2644 SE;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Lalu Johan Iskandar Alias Joh, yang telah dipinjam oleh Terdakwa untuk mengambil ganja dari Mariono;-

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam DR 3205 SK;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Mansur Alias Lorent, yang telah dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantar ganja kepada saksi Lalu Johan Iskandar Alias Joh;-----

- 1 (satu) buah celana pendek terbuat dari kain warna hitam;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah celana yang Terdakwa pergunakan untuk menyimpan ganja;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 82/N-INS/U/MTR/11 tertanggal 21 Juni 2011, pengujian mana dilakukan oleh ABDILLAH WIBISONO, S.Farm, Apt dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Rahmi Paramita, S.Far,Apt, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa pucuk daun,batang dan biji kering tersebut adalah Ganja yang termasuk Narkotika Golongan Satu (I);-----

L ---- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor : 442.210/RSJP/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011 atas nama Lalu Wira Alias Wir yang ditandatangani oleh Maulana Juaeni,S.Si selaku petugas pemeriksa Laboratorium dan Dr. Elly Rosila Wijaya, Sp.KJ Dokter Pemeriksa / Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan diatas ditemukan adanya Cannabinoid / ganja;-----

dan atas pembacaan Laporan Pengujian serta Surat Keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

---- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan Nomor : Reg.Perk.PDM-168/PRAYA/10/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli, menjadi perantara Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LALU WIRA Alias WIR** dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara;-----



3 Menyatakan barang bukti:-----

L - Daun.....

- Daun,batang dan biji yang dikeringkan yang diduga merupakan ganja yang terbungkus plastik transparan dengan berat 34,29 gram;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk J-MAX;-----
- 1 (satu)unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DR 2644 SE;-----
- 1 (satu)unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam DR 3205 SK;-----
- 1 (satu) buah celana pendek terbuat dari kain warna hitam;-----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lalu Johan Iskandar Alias Joh;-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula diberikan haknya untuk mengajukan Pembelaan sebagaimana ketentuan pasal 182 Ayat (1) huruf b KUHAP. Dan terhadap kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 2 Nopember 2011, yang intinya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terkait dengan



tuntutan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah dituntut 5
(lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) subsidair

L 1(satu).....

1(satu) tahun penjara, tidaklah adil dan terlalu
tinggi;-----

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan Terdakwa tidak pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :------

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena adanya kasus Narkotika golongan I berupa Ganja dimana



Terdakwa telah menjadi perantara jual beli ganja antara Lalu Johan Iskandar Alias Joh sebagai pembeli dan Mariono Alias Onok sebagai penjual;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011 setelah selesai sholat Magrib Terdakwa main-main di terminal Darek dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Lalu Johan Iskandar, lalu Terdakwa pinjam sepeda motor milik Lalu Johan Iskandar untuk Terdakwa penggunaan pergi ke Mataram untuk menonton Rona-Rona bersama pacar Terdakwa, kemudian Lalu Johan mengatakan “pakai saja tetapi saya mau titip beli barang ganja pada Mariono Alias Onok” dan selanjutnya Terdakwa diberikan nomor HP milik Mariono Alias Onok yang dapat Terdakwa hubungi;-----
- Bahwa setelah diberikan sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DR 2644 SE dan uang sejumlah Rp.400.000,- oleh Lalu Johan Iskandar, Terdakwa kemudian berangkat bersama pacar Terdakwa bernama Baiq Silviana ke Mataram untuk nonton Rona-Rona;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering bertemu dengan Lalu Johan Iskandar karena warung milik Lalu Johan Iskandar berdekatan dengan Toko tempat Terdakwa bekerja;-----
- Bahwa sebelum hari itu, Terdakwa pernah diajak oleh Lalu Johan Iskandar sebanyak 2 kali untuk membeli ganja dari Mariono Alias Onok, namun saat itu Terdakwa hanya menyaksikan dari jauh dan tidak sempat berkomunikasi dengan Mariono;-----



- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Mataram kemudian Terdakwa menuju Majelok untuk mengambil beras di rumah Nenek Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil ganja, dan saat itu pacar Terdakwa tidak ikut, karena waktu

L itu....

itu Silviana Terdakwa suruh menunggu di rumah Nenek Terdakwa di Majelok;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan tujuannya mengambil ganja kepada Silviana, waktu itu Terdakwa hanya mengatakan “ tunggu saya disini saya mau keluar sebentar “;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu alamat tempat untuk mengambil ganja tersebut dan Terdakwa lalu menunggu di gang di Dasan Agung, dan Terdakwa lalu meng sms nomor HP yang diberikan oleh Lalu Johan Iskandar itu dan mengatakan “Saya disuruh Lalu Joh untuk mengambil barang dan saya sudah berada di Gang”;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Mariono datang menemui Terdakwa di depan gang di Dasan Baru – Mataram tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang yang dititip oleh Lalu Johan Iskandar itu, dan Mariono menyerahkan ganja kering yang berupa daun, batang dan biji dengan dibungkus plastik bening kepada Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menjemput pacar Terdakwa di rumah nenek Terdakwa, kemudian menuju ke



rona-rona dan sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa kembali ke Praya bersama dengan pacar Terdakwa;-----

- Bahwa dalam perjalanan menuju Praya, Terdakwa memang sempat menghubungi teman Terdakwa yang bernama Mansur Alias Lorent dan pada waktu itu Terdakwa minta tolong untuk dicarikan tempat penginapan di Praya dan oleh teman terdakwa tersebut Terdakwa dicarikan Penginapan Dinda Hayu;-----

L - Bahwa....

- Bahwa sesampainya di Penginapan Dinda Hayu, Terdakwa bertemu dengan Mansur Alias Lorent, dan oleh karena saat itu ban sepeda motor yang Terdakwa pakai pecah, maka Terdakwa menyampaikan niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Mansur Alias Lorent, dengan alasan Terdakwa mau beli makanan/gorengan;-----
- Bahwa sepeda motor milik Mansur Alias Lorent yang saksi pinjam adalah sepeda motor Honda Supra X warna hitam DR 3205 SK, dan saat Terdakwa keluar dari penginapan tersebut Silviana Terdakwa tinggalkan di Dinda Hayu;---
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut kepada Lalu Johan Iskandar, dimana saat itu sudah masuk hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, pukul 00.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di jalan raya by pas di Embung Ajan, Desa Batujai, Kec. Praya Barat. Karena kedapatan membawa ganja;-----
- Bahwa Polisi mengetahui bahwa Terdakwa membawa ganja dan ditangkap waktu itu karena ketika Polisi melakukan razia di



jalan By Pas, dan waktu itu Terdakwa lewat di jalan ditempat Polisi Razia dan waktu itu Terdakwa disuruh berhenti dan diperiksa, dan karena Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor sambil membuang ganja yang Terdakwa bawa yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, dan karena Terdakwa dilihat membuang ganja yang Terdakwa bawa kemudian Polisi tersebut mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan ganja yang Terdakwa buang tersebut ditemukan, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ganja yang berhasil ditemukan oleh polisi tersebut kemudian ditimbang, dan ternyata beratnya adalah 34,29 gram;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah pernah mengonsumsi ganja, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi ganja adalah sekitar 1 bulan sebelum Terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menyimpan dan menggunakan ganja tanpa ijin di Indonesia itu dilarang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, menyimpan ataupun menggunakan ganja;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar pada urine Terdakwa ditemukan adanya Cannabinoid/ganja yang termasuk



Narkotika Golongan I, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 442. 210/RSJP/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Laboratorium dan Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB;-----

- Bahwa setelah diadakan pengujian terhadap barang bukti berupa pucuk daun, batang dan biji kering yang disita dari Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut adalah Ganja yang termasuk Narkotika Golongan Satu (I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 82/N-INS/U/MTR/11 tertanggal 21 Juni 2011;-----

L ---- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR

: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal

114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;-----



SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal
111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;----

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal
127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara
Subsidaritas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan
Primair yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;-----

L **3. Menawarkan.....**

- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Ad. 1. *Unsur Setiap Orang* ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ dalam unsur ini
adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu
dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam
diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab
terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang
melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas
disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;-

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **LALU
WIRA Alias WIR**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra
penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa



mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya; ---

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ad.3 harus dilakukan “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ad.2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ad.3 ;-----

Ad. 3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;---

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika*



adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;-----

L ---- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena adanya kasus Narkotika golongan I berupa Ganja dimana Terdakwa telah menjadi perantara jual beli ganja antara Lalu Johan Iskandar Alias Joh sebagai pembeli dan Mariono Alias Onok sebagai penjual;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011 setelah selesai sholat Magrib Terdakwa main-main di terminal Darek dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Lalu Johan Iskandar, lalu Terdakwa pinjam sepeda motor milik Lalu Johan Iskandar untuk Terdakwa penggunaan pergi ke Mataram untuk menonton Rona-Rona bersama pacar Terdakwa, kemudian Lalu Johan mengatakan “pakai saja tetapi saya mau titip beli barang ganja pada Mariono Alias Onok” dan



selanjutnya Terdakwa diberikan nomor HP milik Mariono Alias

Onok yang dapat Terdakwa hubungi;-----

- Bahwa setelah diberikan sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DR 2644 SE dan uang sejumlah Rp.400.000,- oleh Lalu Johan Iskandar, Terdakwa kemudian berangkat bersama pacar Terdakwa bernama Baiq Silviana ke Mataram untuk nonton Rona-Rona;-----
- Bahwa sebelum hari itu, Terdakwa pernah diajak oleh Lalu Johan Iskadar sebanyak 2 kali untuk membeli ganja dari Mariono Alias Onok, namun saat itu Terdakwa hanya

L menyaksikan.....

menyaksikan dari jauh dan tidak sempat berkomunikasi dengan Mariono;-----

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Mataram kemudian Terdakwa menuju Majelok untuk mengambil beras di rumah Nenek Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil ganja, dan saat itu pacar Terdakwa tidak ikut, karena waktu itu Silviana Terdakwa suruh menunggu di rumah Nenek Terdakwa di Majelok tanpa memberitahukan tujuannya untuk mengambil ganja pada Mariono;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu alamat tempat untuk mengambil ganja tersebut sehingga Terdakwa lalu berhenti di gang di Dasan Agung, dan Terdakwa lalu meng sms nomor HP yang diberikan oleh Lalu Johan Iskandar itu dan mengatakan “Saya disuruh Lalu Joh untuk mengambil barang dan saya sudah berada di Gang”;-----



- Bahwa tidak lama kemudian Mariono datang menemui Terdakwa di depan gang di Dasan Baru – Mataram tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang yang dititip oleh Lalu Johan Iskandar itu, dan Mariono menyerahkan ganja kering berupa daun, batang dan biji yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menjemput pacar Terdakwa di rumah nenek Terdakwa, kemudian menuju ke rona-rona dan sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa kembali ke Praya bersama dengan pacar Terdakwa;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Praya, Terdakwa memang sempat menghubungi teman Terdakwa yang bernama Mansur

L Alias....

Alias Lorent dan pada waktu itu Terdakwa minta tolong untuk dicarikan tempat penginapan di Praya dan oleh teman terdakwa tersebut Terdakwa dicarikan Penginapan Dinda Hayu;-----

- Bahwa sesampainya di Penginapan Dinda Hayu, Terdakwa bertemu dengan Mansur Alias Lorent, dan oleh karena saat itu ban sepeda motor yang Terdakwa pakai pecah, maka Terdakwa menyampaikan niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Mansur Alias Lorent, dengan alasan Terdakwa mau beli makanan/gorengan;-----
- Bahwa sepeda motor milik Mansur Alias Lorent yang saksi pinjam adalah sepeda motor Honda Supra X warna hitam DR 3205 SK, dan saat Terdakwa keluar dari penginapan tersebut Silviana Terdakwa tinggalkan di Dinda Hayu;---



- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut kepada Lalu Johan Iskandar, dimana saat itu sudah masuk hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, pukul 00.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di jalan raya by pas di Embung Ajan, Desa Batujai, Kec. Praya Barat. karena kedapatan membawa ganja;-----
- Bahwa Polisi mengetahui bahwa Terdakwa membawa ganja dan ditangkap waktu itu karena ketika Polisi melakukan razia di jalan By Pas, dan waktu itu Terdakwa lewat di jalan ditempat Polisi Razia dan waktu itu Terdakwa disuruh berhenti dan diperiksa, dan karena Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor sambil membuang ganja yang Terdakwa bawa yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, dan karena Terdakwa dilihat membuang

L ganja.....

ganja yang Terdakwa bawa kemudian Polisi tersebut mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan ganja yang Terdakwa buang tersebut ditemukan, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah;-----

- Bahwa setelah diadakan pengujian terhadap barang bukti berupa pucuk daun, batang dan biji kering yang disita dari Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut adalah Ganja yang termasuk Narkotika Golongan Satu (I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 82/N-INS/U/MTR/11 tertanggal 21 Juni 2011;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi *perantara dalam jual beli ganja yang adalah merupakan Narkotika Golongan I antara Lalu Johan Iskandar Alias Joh sebagai pembeli dengan Mariono Alias Onok sebagai penjual*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum*;-----

----- Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2(dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat

L melawan.....

melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “*melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku*”; sedangkan “*melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak*”; -----

----- Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat melawan hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ad.2 “

Tanpa hak atau melawan hukum ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ad.3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi *perantara dalam jual beli ganja yang adalah merupakan Narkotika Golongan I antara Lalu Johan Iskandar Alias Joh sebagai pembeli dengan Mariono Alias Onok sebagai penjual*;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli ganja antara Lalu Johan Iskandar Alias Joh sebagai pembeli

L dengan.....

dengan Mariono Alias Onok sebagai penjual tersebut dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum ?;-----

----- Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;-----

----- Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* ”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan* “ dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa :” *dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan* ”;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut diatas?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menyimpan, menggunakan ganja tanpa ijin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, menyimpan ataupun menggunakan ganja;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya menyatakan *bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)*

L subsidair.....

subsidair 1(satu) tahun penjara, tidaklah adil dan terlalu tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan primair Penuntut Umum dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah secara sah dan meyakinkan terbukti ada pada Perbuatan Terdakwa. Dan dengan mengacu kembali kepada ketentuan pasal tersebut, dimana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tidaklah berlebihan atau terlalu tinggi, dan bahkan pidana yang dituntut tersebut adalah pidana paling minimal baik mengenai pidana penjara, pidana denda maupun pidana penjara sebagai pengganti dalam hal pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, haruslah dikesampingkan;-

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*“, untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Narkotika sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;-----
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba) yang sedang digalakkan oleh Pemerintah;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka Terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut



akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;---

L ---- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- Daun, batang dan biji yang dikeringkan yang diduga merupakan ganja yang terbungkus plastik transparan dengan berat 34,29 gram;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk J-MAX;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DR 2644 SE;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam DR 3205 SK;-----
- 1 (satu) buah celana pendek terbuat dari kain warna hitam;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah Narkotika dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang lain dalam hal ini perkara atas nama Terdakwa Lalu Johan Iskandar, maka adalah beralasan hukum apabila barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk



dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Lalu Johan Iskandar;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan terhadap orang tersebut, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **LALU WIRA Alias WIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**ORANG YANG TANPA**



**HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA
GOLONGAN I”;**-----

L 2. Menjatuhkan.....

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LALU WIRA Alias WIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Daun, batang dan biji yang dikeringkan yang diduga merupakan ganja yang terbungkus plastik transparan dengan berat 34,29 gram;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk J-MAX;-----
- 1 (satu)unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DR 2644 SE;-----
- 1 (satu)unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam DR 3205 SK;-----
- 1 (satu) buah celana pendek terbuat dari kain warna hitam;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **Lalu Johan Iskandar Alias Joh**;-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



L ----- Demikianlah.....

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2011** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIURMAIDA H. PARDEDE,SH,M.Kn.** dan **MASKUR HIDAYAT,SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 160/ Pen.Pid/2011/PN.PRA tanggal 22 September 2011 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ANAS MUNJIR MALIK,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **AGUNG KUNTOWICAKSONO,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TIURMAIDA H.PARDEDE,SH,M.Kn. **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.**

MASKUR HIDAYAT,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ANAS MUNJIR MALIK,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)